



PUTUSAN

Nomor : 06/PID/TPK/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **BACHTIAR ABDUL FATAH**;-----
Tempat lahir : Surabaya;-----
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/4 Oktober 1960;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Komplek Merapi No. 85 RT 01/RW 03, Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia;-----
Pendidikan : S-1;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :----

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta sejak tanggal 25 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;-----
4. Dikeluarkan dari tahanan berdasarkan putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Nopember 2012 No. 38/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 27 Nopember 2012;-----
5. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013;-----
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Agustus 2013 No. 123/Pen.Pid.Tpk/2013/PT.DKI. sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Agustus 2013 No. 142/Pen.Pid.Tpk/2013/PT.DKI. sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013;-----
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Oktober 2013 No. 190/ Pen.Pid.Tpk/2013/PT.DKI. sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013;-----
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Nopember 2013 No. 216/Pen.Pid.Tpk/2013/PT.DKI. sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;-----
12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Januari 2014 No. 003/PT.B/TAH.SUS/PP/2014/MA. sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;-----
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Pebruari 2014 No. 023/PT.B/TAH.SUS/PP/2014/MA. sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret;-----
14. Penahanan terhadap terdakwa dialihkan menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Pebruari 2014 No. 06/PID/ TPK/ 2014/PT.DKI. sejak tanggal 26 Pebruari 2014;-----

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu : DR. T. MULYA LUBIS, SH.LL.M., DR. MAQDIR ISMAIL, SH.LL.M., DASRIL AFFANDI, SH.MH., LEONARD ARPAN ARITONANG, SH., MUHAMMAD RUDJITO, SH.LL.M., IGNATIUS SUPRIYADI, SH., SUCI MEILIANIKA, SH., ADE KURNIAWAN, SH., HARTANTO, SH., MOHAMMAD IKHSAN, SH. dan AZVANT RAMZI UTAMA, SH., masing-masing adalah para Advokat pada kantor (i) Lubis Santosa & Maramis Law Firm dan (ii) Maqdir Ismail & Partners Law Firm, dalam hal ini memilih domisili di Lubis Santosa & Maramis Law Firm, Equity Tower It. 12, Sudirman Central Business District, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52/ 53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2013

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** NO.REG.PERK : PDS-12/JKT.SLT/05/2013 tertanggal 21 Mei 2013 terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan September 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di PT. Chevron Pacific Indonesia di Sumatera Light South (SLS) di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan di Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP MIGAS) Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta Selatan, yang berdasarkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus, **telah melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. CPI sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan BP MIGAS dalam eksplorasi minyak bumi di Indonesia sehingga dalam kegiatannya disamping menghasilkan minyak bumi juga menghasilkan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi. Dalam upaya membersihkan tanah terkontaminasi oleh limbah minyak bumi secara biologis (bioremediasi) PT. CPI mempunyai kewajiban untuk melakukan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis yang berbunyi "*setiap usaha dan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan minyak dan gas bumi serta kegiatan lain yang menghasilkan limbah minyak bumi wajib melakukan pengolahan limbahnya".

Pelaksanaan bioremediasi tersebut mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) BP MIGAS No. 007/PTK/VI/2004 yang telah dirubah dengan PTK BP MIGAS No. 007 Rev-1/IX/2009 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama serta PTK BP MIGAS No. 007 Revisi-II/PTK/II/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama.. Sejak Tahun 2008 s/d 2012 khusus untuk Bioremediasi di PT. CPI di Wilayah Operasi Sumatera Light South (SLS) Minas dilakukan oleh PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) berdasarkan kontrak Nomor 7861-OK dan Kontrak Bridging Nomor C 905616 yang ditanda tangani terdakwa selaku GM SLS PT. CPI dengan HERLAN Bin OMPO selaku Direktur PT .SGJ.;-----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003, bahwa *"ketentuan perijinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan format permohonan ijin untuk pengolahan secara biologis yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini".* Dan selanjutnya dalam ketentuan **PP No. 18 Tahun 1999** Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) pada **Pasal 40 ayat (1) huruf a** Tentang Perizinan dinyatakan bahwa *"Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab".* Selanjutnya dalam **Pasal 59 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009** Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa *"Dalam hal setiap orang (Orang perseorangan atau Badan Usaha) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain".* Dan di dalam **Penjelasan Pasal 59 ayat (3)** tersebut dijelaskan bahwa *"yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin".* Selanjutnya **Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009** yang menyatakan bahwa *"Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya”.

Sehingga untuk melakukan kegiatan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi minyak bumi secara biologis (bioremediasi), PT. CPI selaku penghasil limbah B3 maupun PT. SGJ selaku Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 di PT. CPI tersebut wajib memiliki izin pengolahan limbah B3 dari Menteri Negara Lingkungan Hidup RI (Meneg LH);-----

- Bahwa meskipun terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI mengetahui bahwa pada bulan Maret 2009, Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di Minas Soil Bioremediation Facility PT. CPI untuk 5 SBF (SBF GS-VI, 4C-27, 5E-99, 8D-58, 8D-72) di Minas dan Kotabatak sudah berakhir, dan PT. SGJ selaku kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di PT. CPI juga tidak memiliki izin pengolahan limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup RI, akan tetapi pada tanggal 1 September 2011 terdakwa tetap melakukan penandatanganan Kontrak Bridging Nomor : C-905616 senilai US \$ 741,402 (tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua Dollar Amerika) dengan HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ);-----
- Bahwa selain itu terdakwa selaku GM SLS PT. CPI mengetahui bahwa pekerjaan Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis adalah termasuk jenis pekerjaan yang bersifat khusus yang memerlukan persyaratan khusus yaitu sebagaimana diatur dalam PTK BP MIGAS No. 007 Revisi - II/PTK/II/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama, sehingga PT. SGJ yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan bioremediasi tersebut juga harus memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam Bab VI angka 5.4.1 yang menyatakan *“Persyaratan kualifikasi yang ditetapkan merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan sehat. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis atau pengalaman tertentu”*. Selanjutnya dalam Bab IV angka 5.4.3 ayat (1) huruf c PTK BP MIGAS No. 007 Revisi - II/PTK/II/2011 disebutkan bahwa *“persyaratan kualifikasi*



penyedia barang, dan penyedia jasa pemborongan dan jasa pemborongan lainnya memiliki Surat Izin Usaha pada bidang usahanya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk jasa perdagangan atau Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)". Akan tetapi terdakwa selaku GM SLS PT. CPI tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan tetap menandatangani Kontrak Bridging No. C-905616 tanggal 1 September 2011, walaupun terdakwa mengetahui bahwa PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus untuk melaksanakan kegiatan Bioremediasi;-----

- Bahwa sebagai pelaksanaan kerja sama antara terdakwa dengan HERLAND Bin OMPO telah menandatangani kontrak Bridging (kesinambungan) No. C 905616 tanggal 01 September 2011, untuk pekerjaan bioremediasi di SBF Minas dan SBF Kotabatak dengan nilai kontrak sebesar US\$ 741,402, meskipun ijin PT. CPI untuk melakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis Eksitu di SBF Minas dan SBF Kotabatak berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmeneg LH) No. 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 telah berakhir tanggal 7 Maret 2008 dan Kepmen LH No. 136 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 yang berakhir tanggal 26 Pebruari 2009 dan PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus untuk melakukan kegiatan bioremediasi, karena dalam Akta Pendirian Perusahaan dengan Akta Notaris TAJIB RAHARJO, Pekanbaru Riau Nomor : 184 tanggal 30 Nopember 1998 dan diubah dengan akta Notaris H. ANDRIANTO tanggal 1 Juli 2009, PT. SGJ adalah Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi yang disiplinnya meliputi pekerjaan sipil, tanah, pengurukan untuk jalan, bendungan, pemipaan dan elektrik;-----
- Bahwa didalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ tidak melakukan pengujian terhadap sampel yang diambil di lokasi tanah yang telah ditetapkan PT. CPI sebagai Crude oil Contaminated Soil (COCS) maupun di Stock Pile dan Pit Processing (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), yaitu tidak pernah melakukan isolasi dan identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan



kontaminan di tanah tercemar, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan MENEG LH No. 128 Tahun 2003 angka III huruf b Analisa Pendukung menyebutkan "Analisa terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan, sebagai data pendukung untuk efektif pengolahan, diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomassa unsur karbon, pengukuran respirasi fiksasi Nitrogen dan lain lain", juga tidak melakukan Uji Karakteristik Bakteri serta tidak melakukan penambahan bakteri lain dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Lampiran II KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bioremediasi harus memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme untuk mendegradasi daya racun bahan pencemar dalam tanah;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan bioremediasi PT. SGJ tidak pernah melakukan pengujian untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :-----

- S i t e Characteristic;-----
- S a m p l i n g awal;-----
- Biotreatability;-----
- P e n e n t u a n M e t o d e Bioremediasi;-----
- P e l a k s a n a a n d i lapangan;-----

- Bahwa pemupukan dalam proses bioremediasi yang dilakukan oleh PT. SGJ tidak sesuai dengan proses bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II KEMENEG LH No. 128 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis, yang



berbunyi “*Bioremediasi adalah proses pengolahan minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceran minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup termasuk mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar*”;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap sample tanah pada Lokasi Penampungan Tanah yang akan dibioremediasi (Stock Pile), Lokasi Pengolahan (SBF) dan Spreading Area dari wilayah operasi SLS Minas, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga bioremediasi tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, MT., Ir. BAMBANG ISWANTO, MT. dan Ir. PRAYITNO, MT. dengan hasil sebagai berikut :-----

Sampling Tanah yang berasal dari Minas :-----

a.

TPH :-----

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 8	Sumber COCS 6D82 SLS Minas yang ditanam sedalam 60 Cm dengan konsentrasi tinggi	9.5690
SP 4	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 1-3-4	1.6773
SP 5	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 1-3-4	1.7008
SP 6	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 2-5	3.4323
SP 7	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 2-5	3.5440

Pada SP 8 Sumber COCS 6D82 SLS Minas, TPH = 9.5690. Berdasarkan hasil survey dilapangan pada stock pile perbandingan SP 4 dan SP 5 dengan SP 6 dan SP 7 adalah $\pm 98 \% : 2 \%$. Dengan demikian konsentrasi rata-rata adalah 1.73 %;-----

Berdasarkan Kepmen LH No. 128 Tahun 2003, bahwa konsentrasi



minimal tanah tercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 – 15 % dengan standar hasil bioremediasi TPH \leq 1 %. Oleh karena sumber COCS TPH = 9.5690 % dengan jumlah yang relative besar di Minas dan tidak perlu dilakukan dilusi hingga 7.5 % (sesuai Kepmen LH No. 128 Tahun 2003) dan Sistem Bioremediasi adalah Ex Situ Bioremediasi pada SBF, maka TPH + 1.73 % tidak perlu dibioremediasi;-----

b.

SBF :-----

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 4 %, 6 % dan 10 %. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (Mix Culture) adalah $2.7 \text{ E} + 07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian bioremediasi adalah nihil;-----

c. S p r e a d i n g

Area :-----

Berdasarkan hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0 %. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya TPH \leq 1 %. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar;-----

Kesimpulan :-----

- a. Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada stock pile dikedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena **Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73 % di SLS Minas**, dan TPH = 0.4783 – 0.5255 % di SLN Duri. Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepment LH No. 128 tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 – 15 %, dan standart hasil Bioremediasi



adalah $TPH \leq 1\%$ (satu atau kurang dari satu persen);-----

b. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile dikedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;-----

c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada Spreading area tidak pernah terkontaminasi minyak;-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (Production Sharing Contract) tanggal 15 Oktober 1992 pada exhibit c, pembebanan biaya cost recovery kegiatan bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah vendor atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau Financial Quarterly Report (FQR) ke BP MIGAS;-----
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak Bridging No. C-905616 tanggal 1 September 2011 dengan nilai kontrak US \$ 741.402 tersebut, PT. SGJ telah mengajukan invoice kepada PT. CPI sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan total tagihan sebesar US \$ 225.889,88 setelah dipotong pajak jumlah pembayaran sebesar US \$ 221.327,37 dan terhadap biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan oleh PT. CPI kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ dengan total, melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BP MIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta Selatan, dengan FQR ke-1 Tahun 2012 sebesar US\$ 486 ribu;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (SLS) PT. CPI bersama-sama dengan HERLAND Bin OMPO dalam pekerjaan Bioremediasi di SLS telah memperkaya HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 221,327.37;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012, atas dugaan tindak pidana pelaksanaan proyek bioremediasi PT. CPI Tahun 2006 s/d 2012, dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan bioremediasi tersebut **mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh koma sembilan puluh tiga sen Dollar US)** (tidak termasuk pajak) yang merupakan jumlah keseluruhan pekerjaan Bioremediasi di PT. CPI sejak Tahun 2006 s/d 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Sumigita Jaya (SGJ) dan PT. Green Planet Indonesia (GPI) dari jumlah besaran nilai yang telah dibayarkan kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar **US\$ 6,900,929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh Dolar US)** setelah dipotong pajak (PPH 23) termasuk di dalamnya untuk pembayaran Kontrak Bridging No. C 905616 sebesar **US\$221,327,37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh sen Dollar US);**-----

- Dengan demikian jumlah **kerugian keuangan negara** dari biaya Cost Recovery Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan **terdakwa** adalah sebesar **US\$ 221,327.37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh Dolar US)**, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah uang tersebut;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

SUBSIDIAR :-----

-----Bahwa terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) bersama-sama dengan HERLAN Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA (PT. SGJ) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan September 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di PT. Chevron Pacific Indonesia di Sumatera Light South (SLS), di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan di Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP MIGAS) Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta Selatan, yang berdasarkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus, *telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. CPI sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan BP MIGAS dalam eksplorasi minyak bumi di Indonesia sehingga dalam kegiatannya disamping menghasilkan minyak bumi juga menghasilkan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi. Dalam upaya membersihkan tanah terkontaminasi oleh limbah minyak bumi secara biologis (bioremediasi) PT. CPI mempunyai kewajiban untuk melakukan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis yang berbunyi "*setiap usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi serta kegiatan lain yang menghasilkan limbah minyak bumi wajib melakukan pengolahan limbahnya*". Pelaksanaan bioremediasi tersebut mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) BP MIGAS No. 007/PTK/VI/2004 yang telah dirubah dengan PTK BP MIGAS No. 007 Rev-1/IX/2009 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama serta PTK BP MIGAS No. 007 Revisi - II/PTK/II/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama. Sejak Tahun 2008 s/d 2012 khusus untuk Bioremediasi di PT. CPI di Wilayah Operasi Sumatera Light South (SLS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minas dilakukan oleh PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) berdasarkan kontrak Nomor 7861-OK dan Kontrak Bridging Nomor : C 905616 yang ditanda tangani terdakwa selaku GM SLS PT. CPI dengan HERLAN Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ;-----

- Bahwa terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI sejak tanggal 1 April 2009 s/d 31 Agustus 2011, mempunyai lingkup tugas memimpin Departemen SLS mengelola aset yang terletak di wilayah kerja PT. Chevron Pacific Indonesia Bagian Selatan meliputi Minas, Kota Batak, Patapahan, Suram dan Lindai yang terletak di Propinsi Riau. Dan berdasarkan Position Summary GO-400, dijelaskan bahwa **tugas dan wewenang terdakwa** selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI adalah :-----

1. Taat keselamatan, lingkungan, hukum (legal), etika kepegawaian untuk meyakinkan tujuan korporasi selaras dengan tujuan iniatif taat keselamatan, kesehatan dan lingkungan tercapai;-----
2. Akuntabel terhadap kinerja aset SLS secara keseluruhan;-----
3. Menentukan arah, strategi dan langkah taktis untuk operasi produksi dan pengembangan aset di wilayah SLS termasuk penerapan teknologi baru guna menaikan perolehan minyak dari reservoir;-----
4. Menjalankan manajemen kinerja (performance management) untuk anggota (teammembers) dan pengembangan karir mereka;-----
5. Mengkomunikasikan visi, misi, strategi dan tujuan untuk menselaraskan dengan rencana kerja SLS;-----
6. Memprioritaskan, mengelola dan mengontrol biaya operasi dan kapital, termasuk mengeksekusi/menjalankan proyek dalam lingkup aset wilayah SLS;-----

- Bahwa sesuai dengan amanah dari Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) yang diberikan kepada terdakwa selaku General Manager SLS PT. CPI untuk mewakili Perusahaan (PT. CPI) menandatangani kontrak yang tertuang di dalam POA (Power of Attorney) Nomor : 0236/POA/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang berlaku dari tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 31 Desember 2011, serta **Otorisasi Delegasi (Delegation Of Authority/DOA)** yang dimiliki terdakwa selaku General Manager SLS PT. CPI tersebut, maka pada tanggal 1 September 2011 terdakwa menandatangani Kontrak Bridging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : C-905616 senilai US \$ 741,402 (tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua Dollar Amerika) bersama-sama dengan HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ);-----

- Bahwa sebagai salah satu pejabat berwenang yang telah mendapatkan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dari pimpinan tertinggi, maka terdakwa selaku General Manager (GM) SLS PT. CPI bertanggung jawab atas terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan rantai Suplai dan etik bisnis sebagaimana diatur dalam PTK No. 007 Revisi-II/PTK/II/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama, pada Bab I Pasal 1 angka 1.5 dinyatakan bahwa *"pejabat berwenang adalah Pimpinan Tertinggi Kontraktor KKS atau pekerja struktural Kontraktor KKS yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan Tertinggi Kontraktor KKS"*. Dan selanjutnya dalam Bab VI Pasal 1 angka 1.2 poin 1.2.1 dijelaskan bahwa Pejabat Berwenang *"bertanggung jawab atas terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai"*;-----
- Bahwa selain itu terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI mengetahui bahwa pekerjaan Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis adalah termasuk **jenis pekerjaan yang bersifat khusus yang memerlukan persyaratan khusus** yaitu sebagaimana diatur dalam PTK No. 007 Revisi - II/PTK/II/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama dan perusahaan yaitu PT. SGJ yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan bioremediasi tersebut juga **harus memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu** sebagaimana diatur dalam Bab VI angka 5.4.1 yang menyatakan *"Persyaratan kualifikasi yang ditetapkan merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan sehat. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis, atau pengalaman tertentu"*. Selanjutnya dalam Bab IV angka 5.4.3 ayat (1) huruf c PTK BP MIGAS No. 007 Revisi - II/PTK/II/2011 disebutkan bahwa *"persyaratan kualifikasi penyedia barang dan penyedia jasa pemborongan dan jasa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemborongan lainnya memiliki Surat Izin Usaha pada bidang usahanya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk jasa perdagangan atau Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)”, **akan tetapi** terdakwa General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI yang diberi wewenang dan **Otorisasi Delegasi (Delegation Of Authority/DOA)** untuk menandatangani kontrak **tidak melaksanakan** ketentuan tersebut dan tetap menandatangani Kontrak Bridging No. C-905616 tanggal 1 September 2011, walaupun terdakwa mengetahui bahwa PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus untuk melaksanakan kegiatan Bioremediasi;-----

- Bahwa sebagai pelaksanaan kerja sama antara terdakwa dengan HERLAND Bin OMPO telah menandatangani kontrak Bridging (kesinambungan) No. C 905616 tanggal 01 September 2011, untuk pekerjaan bioremediasi di SBF Minas dan SBF Kotabatak dengan nilai kontrak sebesar US\$ 741,402, meskipun ijin PT. CPI untuk melakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis Eksitu di SBF Minas dan SBF Kotabatak berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kepmeneg LH) No. 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 telah berakhir tanggal 7 Maret 2008 dan Kepmen LH No. 136 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 yang berakhir tanggal 26 Februari 2009 dan PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus serta izin pengolahan limbah B3 dari KLH untuk melakukan kegiatan bioremediasi, karena dalam Akta Pendirian Perusahaan dengan Akta Notaris TAJIB RAHARJO, Pekanbaru Riau Nomor : 184 tanggal 30 Nopember 1998 dan diubah dengan akta Notaris H. ANDRIANTO tanggal 1 Juli 2009, PT. SGJ adalah Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi yang disiplinnya meliputi pekerjaan sipil, tanah, pengurukan untuk jalan, bendungan, pemipaan dan elektrik;-----
- Bahwa terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI yang diberi wewenang dan **Otorisasi Delegasi (Delegation Of Authority/DOA)** untuk menandatangani kontrak yang tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi berdasarkan Kontrak Bridging No. C-905616 tersebut, HERLAND Bin



OMPO selaku Direktur PT. SGJ tidak melakukan pengujian terhadap sampel yang diambil di lokasi tanah yang telah ditetapkan PT. CPI sebagai Crude oil Contaminated Soil (COCS) maupun di Stock Pile dan Pit Processing (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), yaitu tidak pernah melakukan isolasi dan identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan KEPMENLH No. 128 Tahun 2003 angka III huruf b Analisa Pendukung menyebutkan *"Analisa terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan, sebagai data pendukung untuk efektif pengolahan, diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomassa unsur karbon, pengukuran respirasi fiksasi Nitrogen dan lain lain"*, dan juga tidak melakukan Uji Karakteristik Bakteri serta tidak melakukan penambahan bakteri lain dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Lampiran II KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyebutkan *bioremediasi harus memanfaatkan mahluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme untuk mendegradasi daya racun bahan pencemar dalam tanah;*-----

- Bahwa dalam pelaksanaan bioremediasi PT. SGJ **tidak pernah** melakukan pengujian untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :-----

- S i t e Characteristic;-----
- S a m p l i n g awal;-----
- Biotreatability;-----
- P e n e n t u a n M e t o d e Bioremediasi;-----
- P e l a k s a a n d i



lapangan;-----

- Bahwa pemupukan dalam proses bioremediasi yang dilakukan oleh PT. SGJ tidak sesuai dengan proses bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II KEMENEG LH No. 128 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis, yang berbunyi *"Bioremediasi adalah proses pengolahan minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceran minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup termasuk mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar"*;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap sample tanah pada Lokasi Penampungan Tanah yang akan dibioremediasi (Stock Pile), Lokasi Pengolahan (SBF) dan Spreading Area dari wilayah operasi SLS Minas, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga bioremediasi tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, MT., Ir. BAMBANG ISWANTO, MT. dan Ir. PRAYITNO, MT., dengan hasil sebagai berikut :-----

Sampling Tanah yang berasal dari Minas :-----

a.

TPH :-----

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 8	Sumber COCS 6D82 SLS Minas yang ditanam sedalam 60 Cm dengan konsentrasi tinggi	9.5690
SP 4	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 1-3-4	1.6773
SP 5	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 1-3-4	1.7008
SP 6	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 2-5	3.4323



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP 7	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 2-5	3.5440
------	---	--------

Pada SP 8 Sumber COCS 6D82 SLS Minas, TPH = 9.5690.

Berdasarkan hasil survey dilapangan pada stock pile perbandingan SP 4 dan SP 5 dengan SP 6 dan SP 7 adalah $\pm 98 \% : 2 \%$. Dengan demikian konsentrasi rata-rata adalah 1.73 %;-----

Berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun 2003, bahwa konsentrasi minimal tanah tercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 – 15 % dengan standar hasil bioremediasi TPH $\leq 1 \%$. Oleh karena sumber COCS TPH = 9.5690 % dengan jumlah yang relative besar di Minas dan tidak perlu dilakukan dilusi hingga 7.5 % (sesuai Kepmen LH No. 128 Tahun 2003) dan Sistem Bioremediasi adalah Ex Situ Bioremediasi pada SBF, maka TPH + 1.73 % tidak perlu dibioremediasi;-----

b.

SBF :-----

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 4 %, 6 % dan 10 %. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (Mix Culture) adalah $2.7 E + 07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian bioremediasi adalah nihil;-----

c. **S p r e a d i n g**

Area :-----

Berdasarkan hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0 %. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya TPH $\leq 1 \%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar;-----

Kesimpulan :-----

a. Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada stock pile dikedua lokasi



pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena **Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73 % di SLS Minas** dan TPH = 0.4783 – 0.5255 % di SLN Duri. Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepment LH No. 128 tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 – 15 %, dan standart hasil Bioremediasi adalah $TPH \leq 1 \%$ (satu atau kurang dari satu persen);-----

- b. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile dikedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;-----
- c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada Spreading area tidak pernah terkontaminasi minyak;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (Production Sharing Contract) tanggal 15 Oktober 1992 pada Exhibit c, *pembebanan biaya cost recovery* kegiatan Bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah vendor atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau Financial Quarterly Report (FQR) ke BP MIGAS;-----
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak Bridging No. C-905616 tanggal 1 September 2011 dengan nilai kontrak US \$ 741.402 tersebut, PT. SGJ telah mengajukan invoice kepada PT. CPI sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan total tagihan sebesar US \$ 225.889,88 setelah dipotong pajak jumlah pembayaran sebesar US \$ 221.327,37 dan terhadap biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan oleh PT. CPI kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ dengan total, melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BP MIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Kantor BP MIGAS, Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta Selatan dengan FQR ke-1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar US \$ 486 ribu;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI yang diberi wewenang dan Otorisasi Delegasi (Delegation Of Authority/DOA) untuk menandatangani Kontrak Bridging No. C-905616 yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, bersama-sama dengan HERLAND Bin OMPO dalam pekerjaan Bioremediasi di SLS, *telah bermaksud menguntungkan orang lain* yaitu HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 221,327.37,- (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika koma tiga puluh sen);-----

- Bahwa sebagai pejabat berwenang yang telah diberi tugas dan tanggung jawab untuk mewakili PT. CPI dalam menandatangani kontrak berdasarkan POA (Power Of Attorney) Nomor : 0236/POA/IV/2010 tanggal 19 April 2010 serta Otorisasi Delegasi (Delegation Of Authority/DOA) yang dimiliki terdakwa selaku General Manager SLS PT.

CPI tersebut, maka sebelum menandatangani Kontrak Bridging No. C-905616 tanggal 1 September 2011 Tentang Kontrak Untuk Jasa-jasa Untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS tersebut, *seharusnya sebagaimana tugas dan kewenangannya adalah* taat keselamatan, lingkungan, hukum (legal), etika kepegawaian untuk meyakinkan tujuan korporasi selaras dengan tujuan inisiatif taat keselamatan, kesehatan dan lingkungan tercapai, akuntabel terhadap kinerja aset SLS secara keseluruhan dan memprioritaskan, mengelola dan mengontrol biaya operasi dan kapital, termasuk mengeksekusi/menjalankan proyek dalam lingkup aset wilayah SLS, *bertanggung jawab atas terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai, serta terdakwa telah mengetahui* tentang proses lelang dengan cara penunjukan langsung dan persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki oleh perusahaan/kontraktor yang akan melakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis di PT. CPI sebagaimana diatur dalam Bab VI angka 5.4.1 yang menyatakan "*Persyaratan kualifikasi yang ditetapkan merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan sehat. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dapat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis, atau pengalaman tertentu". Selanjutnya dalam Bab IV angka 5.4.3 ayat (1) huruf c PTK BP MIGAS No. 007 Revisi - II/PTK/II/2011 disebutkan bahwa *"persyaratan kualifikasi penyedia barang, dan penyedia jasa pemborongan dan jasa pemborongan lainnya memiliki Surat Izin Usaha pada bidang usahanya yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk jasa perdagangan atau Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUKK)".* Akan tetapi terdakwa selaku General Manager SLS PT. CPI tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan tetap menandatangani Kontrak Bridging No.C-905616 tanggal 1 September 2011, walaupun terdakwa mengetahui bahwa PT. SGJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus untuk melaksanakan kegiatan Bioremediasi;-----

- Bahwa terdakwa selaku General Manager Sumatera Light South (GM SLS) PT. CPI yang diberi wewenang dan Otorisasi Delegasi (Delegation Of Authority/DOA) untuk menandatangani kontrak juga dan seharusnya terdakwa taat keselamatan, lingkungan, hukum (legal), etika kepegawaian untuk meyakinkan tujuan korporasi selaras dengan tujuan inisiatif taat keselamatan, kesehatan dan lingkungan tercapai, akuntabel terhadap kinerja aset SLS secara keseluruhan dan memprioritaskan, mengelola dan mengontrol biaya operasi dan kapital, termasuk mengeksekusi/menjalankan proyek dalam lingkup aset wilayah SLS, *bertanggung jawab atas terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dasar dan etika bisnis pengelolaan rantai suplai* serta mengetahui bahwa untuk melakukan kegiatan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis di PT. CPI tersebut harus memiliki izin dari KLH, akan tetapi pada tanggal 1 September 2011 terdakwa tetap melakukan penandatanganan Kontrak Bridging Nomor : C-905616 senilai US \$ 741,402 (tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua Dollar Amerika) dengan HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ), padahal terdakwa mengetahui bahwa pada bulan Maret 2009, Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di Minas Soil Bioremediation Facility PT. CPI untuk 5 SBF (SBF GS-VI, 4C-27, 5E-99, 8D-58, 8D-72) di Minas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kotabatak sudah berakhir serta PT. SGJ sebagai Badan Usaha yang akan melakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis di PT. CPI juga tidak memiliki izin pengolahan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, namun terdakwa tetap menanda tangani kontrak tersebut;-----

- Bahwa kontrak Bridging No. C-905616 tanggal 1 September 2011 dengan nilai kontrak US \$ 741.402 tersebut, PT. SGJ telah mengajukan invoice kepada PT. CPI sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan total tagihan sebesar US \$ 225.889,88 setelah dipotong pajak jumlah pembayaran sebesar US \$ 221.327,37 dan terhadap biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan oleh PT. CPI kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ dengan total, melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BP MIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 atas Dugaan Tindak Pidana Pelaksanaan Proyek Bioremediasi PT. CPI Tahun 2006 s/d 2012 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan bioremediasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika koma sembilan puluh tiga sen) (tidak termasuk pajak) yang merupakan jumlah keseluruhan pekerjaan Bioremediasi di PT. CPI sejak Tahun 2006 s/d 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Sumigita Jaya (SGJ) dan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) dan dari jumlah besaran nilai yang telah dibayarkan kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 6,900,929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) setelah dipotong pajak (PPH 23) termasuk di dalamnya untuk pembayaran Kontrak Bridging No. C 905616 sebesar US\$ 221,327.37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika koma tiga puluh sen);-----

- Dengan demikian jumlah *kerugian keuangan negara* dari biaya Cost Recovery Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa adalah US\$ 221,327.37 (dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika koma tiga puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah uang tersebut;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

II. **Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDS-12/JKT.SLT/05/2013** tertanggal 2 Oktober 2013 terhadap terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **BACHTIAR ABDUL FATAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **telah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam **dakwaan Primair**;-----
2. Menghukum terdakwa **BACHTIAR ABDUL FATAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;-----
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak ada memperoleh harta benda baik berupa barang maupun uang dari tindak pidana yang didakwakan, dimana uang pengganti sudah dibebankan kepada HERLAN Bin OMPO, sehingga terhadap terdakwa



tidak diterapkan/dibebankan untuk membayar uang pengganti;-----

5. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa Kode huruf A angka 1 s/d 10, huruf B angka 1 s/d 12, huruf C angka 1 s/d 91, huruf D angka 1 s/d 2, huruf E angka 1 s/d 8, huruf H angka 1 s/d 41 dan Kode huruf I angka 1 s/d 41, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. ALEXIA R. TIRTAWIJAYA;---
6. Menghukum terdakwa **BACHTIAR ABDUL FATAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

III. Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 4 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan tidak dapat diterima seluruh keberatan (eksepsi) terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara No. 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.;-----
3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-12/JKT.SL/05/2013 tertanggal 21 Mei 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----
4. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Bachtiar Abdul Fatah dilanjutkan hingga putusan akhir;-----
5. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;-----

IV. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Bachtiar Abdul Fatah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan terdakwa Bachtiar Abdul Fatah dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa Bachtiar Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" dalam dakwaan Subsidair;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bachtiar Abdul Fatah tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan padanya;-----
6. Memerintahkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa :

(A) :-----

1. 1 (satu) bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);-----
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No. 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011;-----
3. 1 (satu) bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang No. C905616 tanggal 19-08-2011;-----
4. 1 (satu) bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;-----
5. 1 (satu) Invitation To Direct Appointment (undangan Penunjukan Langsung/Invitation to Direct Appointment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011;-----
6. 1 (satu) bundel Input System & Bid Plan Direct Appointment tanggal 16-08-2011;-----
7. Justification Fblor Direct Appointment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;-----
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;-----
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA/GA 400;-----
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

Disita dari **BACHTIAR ABDUL FATAH**;-----

(B) :-----

1. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) pada kedalaman 0 Cm s/d 60 Cm dan 60 s/d 90 cm;-----
2. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel



dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72SLS; Minas PT. Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm dan 60 s/d 90 cm;-----

3. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;-----
4. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;-----
5. 1 (satu) box bening merk Cleenboox -30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
6. 1 (satu) box warna biru tutup merah merk Igloo yang disegel dan ditanda tangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi Stock pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 Cm, 0 s/d 115 Cm dan 115 s/d 170 Cm;-----
7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merk LAVA yang disegel dan ditanda tanagani oleh Leonard.A berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi Stock pile COCS tidak diolah SBF Pematang – SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 Cm s/d 170 Cm;-----
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merk Areta yang disegel dan ditanda tanagani oleh Leonard.A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Spreeding Area SBF Pematang-SLN DURI PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;---
9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merk Areta yang disegel dan di tanda tangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bioremdiasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN DURI

PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;---

10. 2 (dua) tabung bening yang ditanda tangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Spreading Area/ Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremdiasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;-----
11. 1(satu) box warna biru yang ditanda tangani oleh Leonard A. sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;-----
12. 1(satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT. CPI;-----

Disita dari INDRA MULYA BUDIWAN;-----

(C) :-----

1. 1 (satu) bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No. IMS/ESW/328/08/08;-----
2. 1 (satu) bundel foto copy Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No. IMS/ESW/329/09/08;-----
3. 1 (satu) bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No. IMS/ESW/352/09/08;-----
4. 1 (satu) bundel foto copy Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No. IMS/353/ESW/09/08;-----
5. 1 (satu) bundel foto copy Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No. IMS/354/ESW/09/08;-----
6. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No. IMS/395/ESW/11/08;-----
7. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No. IMS/396/ESW/11/08;-----
8. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No. IMS/417/ESW/12/08;-----
9. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work
Req No. IMS/418/ESW/12/08;-----
10. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From Minas
Elephant Rehabilitation Center to Minas Work Req No. IMS/421/
ESW/12/08;-----
11. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To
Treatment Cells & Do Stockpile Restoration of SBF : 8D-72 &
8D-58 Work Req No. IMS/018/ESW/
01/09;-----
12. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To
Treatment Cells Work Req No. IMS/019/ESW/1/09;-----
13. 1 (satu) bundel foto copy S-Curve Physical Progress-Earthwork
Backfill @ GS-2 Waste Pit.;-----
14. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Soil From The Pile Near
Stockpile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-
Kotabatak. Work Req No. IMS/039/ESW/02/09;-----
15. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do
Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike
Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No. IMS/040/ESW/02/09;--
16. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile 4C-27
To Trial Pit At Batch Plant Minas Work Req No IMS/041/ESW/02/09;
17. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-in ocs From Stocpile 4C-27
To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph
+/- 2 %) Work Req No. IMS/042/ESW/02/09;-----
18. 1 (satu) bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cells
Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less
Than 1 % Work Req No. IMS/046/ESW/02/09;-----
19. 1 (satu) bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew
To Support Eist Activities Work Req No. IMS/076/ESW/04/09;-----
20. 1 (satu) bundel foto copy Please Provide 2 (two) Manpowers To
Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No. IMS/077/
ESW/04/09;-----
21. 1 (satu) bundel foto copy Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/
ESW/04/09;-----
22. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To



Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stockpile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No. IMS/079/ ESW/ 04/09;-----

23. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpile Of SBF : 4C-27. Work Req No. IMS/080/ESW/04/09;-----

24. 1 (satu) bundel foto copy Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No. IMS/081/ESW/04/09;-----

25. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpiles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No. IMS/086/ ESW/04/09;-----

26. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No. IMS/093/ESW/05/09;-----

27. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stockpile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No. I M S / 1 0 9 / E S W / 06/09;-----

28. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stockpile And Access Road Restoration Work Req No. IMS/110/ESW/06/09;-----

29. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stockpile And Cocs Area Restoration Work Req No. IMS/111/ ESW/ 06/09;-----

30. 1 (satu) bundel foto copy Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No. IMS/127/ESW/08/09;-----

31. 1 (satu) bundel foto copy Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req No. IMS/128/ESW/08/09;-----

32. 1 (satu) bundel foto copy Please Process Cocs In SBF'S Treatment



Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg) Work Req
No. IMS/129/ESW/09/09;-----

33. 1 (satu) bundel foto copy Please Provide A Bachoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No. IMS/131/ESW/09/09;-----
34. 1 (satu) bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No. IMS/132/ESW/09/09;-----
35. 1 (satu) bundel foto copy Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No. IMS/140/ESW/09/09;-----
36. 1 (satu) bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No. IMS/146/ESW/09/09;-----
37. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No. IMS/147/ESW/09/09;-----
38. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No. IMS/157/MAD/11/09;-----
39. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No. IMS/165/ESW/02/09;-----
40. 1 (satu) bundel foto copy Please DoHauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No. IMS/166/ESW/12/09;-----
41. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Hauling In From Stockpile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stockpile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stockpiles Work Req No. IMS/169/ESW/12/09;-----
42. 1 (satu) bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No.



IMS/001/ESW/01/10;-----

43. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No. IMS/004/ESW/01/10;-----
44. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No. IMS/016/ESW/02/10;-----
45. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No. IMS/017/ESW/02/10;-----
46. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul In Cocs From Stockpile To Treatment Cells + Stockpile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stockpile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No. IMS/020/ESW/02/10;-----
47. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No. IMS/026/ESW/03/10;-----
48. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No. IMS/027/ESW/03/10;-----
49. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No. IMS/028/ESW/03/10;-----
50. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No. IMS/033/ESW/04/10;-----
51. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stockpile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No. IMS/034/ ESW/04/10;-----
52. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No. IMS/035/ESW/04/10;-----
53. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No. IMS/036/ ESW/04/10;-----
54. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No. IMS/039/ ESW/



04/10;-----

55. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;-----

56. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area
(5D-74) To Stockpile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work

Req No. IMS / 052 / ESW /

06/10;-----

57. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From
Cocs Area (3C-98) To Stockpile/Treatment Cells Of Minas SBFs
Work Req No. IMS/053/ESW/06/10;-----

58. 1 (satu) bundel foto copy Please Provide 1 (one) Survey Crew For
Mapping Cocs Areas Work Req No. IMS/054/ESW/06/10;-----

59. 1 (satu) bundel foto copy Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew
For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No. IMS/055/
ESW/06/10;-----

60. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment
Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work
Req No. IMS/057/ESW/06/10;-----

61. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs
From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No. IMS/
108/ESW/08/10;-----

62. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99
To Spreading Areas Work Req No. IMS/110/ESW/08/10;-----

63. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To
Spreading Areas, Restore Stockpile & Treatment Cells, Haul-In Cocs
Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No. IMS/112/ ESW/
08/10;-----

64. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To
Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No. IMS/116/ ESW/
09/10;-----

65. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment
Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No.
IMS/117/ESW/09/10;-----

66. 1 (satu) bundel foto copy Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew
(Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No.
IMS/118/ESW/09/10;-----



67. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No. IMS/119/ ESW/ 09/10;-----
68. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No. IMS/124/ESW/09/10;-----
69. 1 (satu) bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1 %. Work Req No. IMS/125/MAD/09/10;-----
70. 1 (satu) bundel foto copy Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No. IMS/128/MAD/10/10;-----
71. 1 (satu) bundel foto copy Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No. IMS/129/MAD/10/10;-----
72. 1 (satu) bundel foto copy Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No. IMS/131/MAD/10/10;-----
73. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stockpiles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No. IMS/136/ESW/11/10;-----
74. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No. IMS/137/ESW/11/10;-----
75. 1 (satu) bundel foto copy Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No. IMS/139/MAD/11/10;-----
76. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In cocs From Stockpile To Treatment Cells And Restore Stockpile. Work Req No. IMS/142/ESW/11/10;-----
77. 1 (satu) bundel foto copy Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No. IMS/136/ ESW/ 11/10;-----
78. 1 (satu) bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No. IMS/154/ESW/12/10;-----
79. 1 (satu) bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No. IMS/155/ESW/12/10;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel foto copy Processing Cocs In Treatment Cell At SBF
GS-06 Minas. Work Req No. IMS/45/MUS/04/11;-----
81. 1 (satu) bundel foto copy Bid Ref No. 7861-XK;-----
82. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita
Jaya Tahun 2008-2009;-----
83. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita
Jaya Tahun 2009-2010;-----
84. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita
Jaya Tahun 2010-2011;-----
85. 1 (satu) bundel foto copy Contractor Services Contract No. C905616
Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya;-----
86. 1 (satu) bundel foto copy Standart Operating Procedure
Bioremediation Tahun 2008-2012;-----
87. 1 (satu) bundel foto copy Material Request Form (Fertilizer) ;-----
88. 1 (satu) bundel foto copy Data Bioremediation;-----
89. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak
#7861 OK;-----
90. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT.
Sumigita Jaya Periode 2008-2011;-----
91. 1 (satu) bundel foto copy Contract Direct Appoinment PT. Sumigita
Jaya. 1 (satu) undle Foto copy Surat Penawaran Pekerjaan
bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4
Februari 2008 disita dari terdakwa Herland;-----

Disita dari HERLAND;-----

(D) :-----

1. 1 (satu) foto copy bundel surat penawaran pekerjaan Bioremediasi
dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Pebruari 2008;-----
2. 1 (satu) bundel foto copy bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak)
pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigitajaya dengan PT. Tri
Patra Engineers and Construktors;-----

Disita dari HERLAND;-----

(E) :-----

1. Surat No. B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;
2. Surat PT. CPI tanggal 20 Pebruari 2008 perihal permohonan
perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep Men KLH Nomor 69



tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;-----

3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep Men KLH Nomor 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara;-----
4. Surat PT. CPI tanggal 26 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS dan Kep Men KLH Nomor 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya;-----
5. Surat PT. CPI tanggal 20 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep Men KLH Nomor 233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;-----
6. Surat PT. CPI tanggal 25 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep Men KLH Nomor 234 Tahun 2007;-----
7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;-----
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH;-----

Disita dari ARUDJI WAHYONO;-----

(H) :-----

1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 Tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;-----
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;-----
3. 1 (satu) foto copy Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;-----
4. 1 (satu) foto copy Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;-----
5. 1 (satu) foto copy Amendment To The Production Saharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;-----
6. 1 (satu) foto copy Rokan Production Sharing Contract tanggal 15



- Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;-----
7. 1 (satu) foto copy Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia (Terjemahan);-----
8. 1 (satu) foto copy Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;-----
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;-----
10. 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006) ;-----
11. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007) ;-----
12. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008) ;-----
13. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009) ;-----
14. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010) ;-----
15. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010) ;-----
16. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010) ;-----
17. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010) ;-----
18. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011) ;-----
19. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011) ;-----
20. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011) ;-----
21. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) ;-----
22. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;-----
23. 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract Tahun 1993;-----
24. 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B) ;-----
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor. KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 Tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE) ;-----
26. 1 (satu) bundel foto copy Dolumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750.000,00;-----
28. 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;-----
29. 1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;-----
30. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2.400.000,00;-----
31. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1.850.000,00 (dari AFE - 07 - 0151 sebelumnya sebesar US\$ 2.400.000,00);-----
32. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7.296.090,00;-----
33. 1 (satu) buku foto copy Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B – AFE –POD;-----
34. 1 (satu) buku foto copy Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);-----
35. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat No. 229/BP00000/2007 tanggal 14 April 2007 tentang Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2006 WKP Rokan PSC;-----
36. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;-----
37. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat No. 0945/BP00000/2008/S1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;-----

38. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;-----

39. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;-----

40. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;-----

41. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan;-----

Disita dari EFFENDI KARIM (BP MIGAS);-----

(I) :-----

1. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS) ;-----

2. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;-----

3. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA); (ii) Twenty Sixth Annual Convention IPA; (iii) Bioremediation & Enviromentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upsteram Exploration and Production Site August 2000; (iv) Remediation Technologies Development Forum Phytoremedaition Action item Field Study Protocol July 1999;

4. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;-----

5. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;-----

6. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;-----

7. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiarto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;-----
9. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLEBARGER (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);-----
10. 1 (satu) eksemplar Amandement I Kontrak No. 7861-OK (C124277) tanggal ... Maret 2010;-----
11. 1 (satu) eksemplar Amandement II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;-----
12. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BACHTIAR ABDUL FATAH, General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);-----
13. 1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandement I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-Jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905616;-----
14. 1 (satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;-----
15. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;-----
16. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;-----
17. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;-----
18. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
19. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
20. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;-----

21. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;

22. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;

23. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari

2011;-----

24. 1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 No. 1107101;-----

25. 1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;-----

26. 1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging)

C905616;-----

27. 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak
(bridging) No. C905616;-----

28. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental
Project (Udara, Tanah dan Udara);-----

29. 1 (satu) bundel foto copy Akta Perseroan Terbatas PT.Caltex Pacific
Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus
1963 No. 68;-----

30. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 Tentang

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Tambahan Berita Negara RI Tanggal 29 Nopember 2005 No. 95;----

**Disita dari GUNAWAN B. SJAMSUDDIN (PT. Chevron Pacific
Indonesia);-----**

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
lain;-----

7. Memerintahkan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa
berupa :-----

T-1	1 rangkap copy Contracting Plan Kontrak 7861-XX, Reg. No. 160N00701001;
T-2	1 rangkap copy Contracting Plan 7861-XK;
T-3	1 rangkap copy Memorandum Request For Approval of AFE Proposal;
T-4	1 rangkap copy Surat BP Migas No.2017/BPA200/2007/SI tanggal 13 Agustus 2007;
T-5	1 copy Bid Plan Contract No. 7861-XK tanggal 17 September 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-6	1 rangkap copy Surat BP Migas No.1246.BPD3000/ 2007/SI tanggal 8 Nopember 2007;
T-7	1 copy Pengumuman Lelang untuk Kontrak 7861-XK No. 173/S/REG/SPA/2007 tanggal 9 Nopember 2007;
T-8	1 rangkap copy Result of Bidders Verification Pelaksanaan Bioremediation Services In SLS Operation : 7861 XK;
T-9	1 copy Tender For Bioremediation Opreation Services Contract Tender No. 7861-XK;
T-10	1 rangkap copy Tender For Bioremediation Operation Services Contract Tender No. 7861 XK;
T-11	1 rangkap copy tulisan tangan Damian Tice mengenai kontraktor yang dinyatakan lolos;
T-12	1 rangkap copy Notulen Rapat Penjelasan Lelang Kontrak Nomor : 7861 XK, tanggal 24 Januari 2008;
T-13	1 copy Berita Acara Pembukuan Penawaran Lelang tanggal 4 Pebruari 2008;
T-14	1 copy Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis tanggal 13 Pebruari 2008;
T-15	1 copy Owner Estimate (OE) Contract No. 7861-XK;
T-16	1 rangkap copy Berita Acara Pembukuan Penawaran Lelang Komersial, 22 Pebruari 2008;
T-17	SC 01 Ringkasan pelaksanaan lelang Approved by Wahyudi Atmo & Sudjono Adimulyo 4 April 2008;
T-18	1 rangkap copy Email dari Heru Sugeng tanggal 23 April 2008;
T-19	1 copy Surat Pengantar Pendapat Hukum Tentang Penggantian Panitia Pengadaan Jasa-jasa Bioremediasi Lelang No. 7861;
T-20	1 rangkap copy Pendapat Hukum tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Robinar Djajadisastra;
T-21	1 rangkap copy Memorandum 22 May 2008;
T-22	1 copy Memorandum 075/BPOM/M/V/2008;
T-23	1 copy Pengumuman hasil prakualifikasi lelang No.S/ PARA/2008 tanggal 14 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-24	1 rangkap copy Surat Permohonan Persetujuan Usulan Pemenang Lelang No. 7861-XK No. 1418/JKT/2007 tanggal 13 Juni 2008;
T-25	1 rangkap copy Surat BP Migas No. R-075/BPD3000/2008/57 tanggal 17 Juli 2008;
T-26	1 copy Pengumuman Pemenang Lelang No. 101/S/WIN/ TA/2008 21 Juli 2008;
T-27	1 rangkap copy Kontrak No. 7861 OK beserta lampirannya;
T-28	1 rangkap copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 69 Tahun 2006 Tentang Izin Pengolahan Minyak secara Biologis Eksitu di lokasi Minas;
T-29	1 rangkap copy KepMen LH No.136 Tahun 2007 Tentang Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak secara Biologis Eksitu di lokasi Kota Batak SBF;
T-30	1 copy Surat Pemberitahuan SK Menteri LH No. B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;
T-31	1 rangkap copy KepMen LH No. 69 Tahun 2012 Tentang Izin Pengolahan Limbah B3 menggunakan fasilitas SBF PT CPI SLS dan SLN tanggal 3 April 2012;
T-32	1 copy Permohonan izin Operasi Fasilitas SBF Lapangan Minas No. 0479/RBI/2008 tanggal 20 Pebruari 2008;
T-33	1 copy Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di CPT No. 0551/RBI/2009 tanggal 26 Pebruari 2009;
T-34	1 rangkap copy Proper Merah Periode 2009-2010 SLS;
T-35	1 rangkap copy Proper Biru Periode 2010-2011 SLS;
T-36	1 rangkap copy Proper Biru Periode 2011-2012 SLS;
T-37	1 rangkap copy Sertifikat Proper 2011-2012 kepada PT. CPI SLS (Minas & Kotabatak);
T-38	1 rangkap copy terjemahan Rokan PSC;
T-39	1 rangkap copy terjemahan Hasil study IPA Tahun 1994;
T-40	1 rangkap copy terjemahan Hasil Study IPA tahun 1998;
T-41	1 rangkap copy terjemahan hasil study LAPI ITB;
T-42	1 rangkap copy terjemahan hasil study Lemigas;
T-43	1 rangkap copy C:NN:P Ratio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-44	1 rangkap copy US EPA 846 (Hoding Time)
T-46	1 rangkap copy Surat BP Migas No. 0181/BPC0000/ 2012/ S4 tanggal 17 April 2012;
T-47	1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Arak No. 99/OE-HES/JKT/2010 tanggal 4 Nopember 2010;
T-48	1 rangkap copy Berita Acara Vertifikasi Lapangan KLH dan Noulensi Verifikasi Lapangan Perizinan Limbah B3 tanggal 29 Nopember 2008;
T-49	1 rangkap copy Risalah Rapat Chevron & KLH beserta lampirannya tanggal 26-28 April 2011;
T-50	1 rangkap copy Berita Acara Pemulihan Lahan Terkontasi Limbah B3 PT CPI dengan KLH tanggal 19 Juli 2012;
T-51	1 rangkap copy Risalah Rapat Chevron dengan KLH tanggal 14 Desember 2011;
T-52	1 copy Daftar pengunjung (Access Control) PT. GPI tanggal 8 Pebruari 2012;
T-53	1 rangkap copy Surat Kuasa dari PT. Putra Riau Kemari;
T-54	1 copy Risalah Rapat Klarifikasi Administrasi dan Teknis Lelang SLS (C739198) dan SLN (C805798) tanggal 9 Agustus 2011;
T-55	1 copy Risalah Rapat Klarifikasih Administrasi Teknis Lelang SLS (C739198) dan SLN (C805798) tanggal 15 Agustus 2011;
T-56	1 rangkap copy Surat dari KLH mengenai Tindak Lanjut Hasil Presentasi PT. CPI No. B-5652/Dep/IV/LH/07/2009 tanggal 28 Juli 2009;
T-57	1 rangkap copy Surat Koordinasi Uji Laboratorium Pusarpedal No. B-201/Pusarpedal/LH/PDAL/2012 tanggal 1 Juni 2012;
T-58	1 copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Minas 5D-54 dan 7C-5 No.0509/RBI/2011, Rumbai 24 Pebruari 2011;
T-59	1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Minas 6E-35,5D-74,5D-77 dan 6E-51 No. 105/OE-HES/ JKT/ 2010 Jakarta 2 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-60	Berita Acara Pengawasan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 28 Juli 2011;
T-61	1 rangkap copy SSPLT No. B-7231/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
T-61	1 rangkap copy SSPLT No. B-7232/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
T-62	1 rangkap copy SSPLT No. B-7232/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
T-63	1 rangkap copy SSPLT No. B-7233/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
T-64	1 rangkap copy SSPLT No. B-7234/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 16 Juli 2012;
T-65	1 rangkap copy SSPLT No. B-9286/Dep.IV/LH/PDAL/2012 tanggal 19 September 2012;
T-66	1 rangkap copy Surat KLH tentang Perintah menyusun DPPL kegiatan PT. CPI No. B-7398A/Dep.1/LH/09/2009 Jakarta 30 September 2009;
T-67	1 rangkap copy Surat dari Pemprov Riau, Pekanbaru tentang Usulan DPPL an. PT. CPI. Pekanbaru 24 September 2009;
T-68	1 rangkap copy DPPL PT. CPI No. 222 Tahun 2010 untuk wilayah Sel Bekasap-Rokan, Prov. Riau;
T-69	1 rangkap copy DPPL PT. CPI 206 Tahun 2010 wilayah Sel Minas Siak, Prov. Riau;
T-70	1 copy Surat Badan Pengawasan MA No. 316/BP/Eks/03/2013 tanggal 21 Maret 2013;
T-71	1 rangkap copy Surat Menteri LH No. B 3555/Men LH/ PAL/03/2013 tanggal 23 Maret 2013;
T-72	1 rangkap copy Hasil Investigasi Komnas HAM;
T-73 A	Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Tahun 2004;
T-73 B	Pedoman Tata Kerja BP Migas 007 Revisi II Tahun 2011;
T-74	1 rangkap copy Kepmen LH No. 128/2003;
T-75	1 rangkap copy PP 18 Tahun 1999;
T-76	1 rangkap copy UU Nomor 32 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-77	1 rangkap copy Laporan Pelaksanaan izin fasilitas pengelolaan limbah B3 di PT. CPI;
T-78	1 rangkap copy Justication For Direct Appointment;
T-79	1 copy Contracting Plan SMO CRC Meeting Agustus 2011 untuk kontrak bridging C905616;
T-80	1 rangkap copy Bid Plan Penunjukan Langsung Kontrak Bridging C905616;
T-81	1 rangkap copy Bid Plan Direct Appointment untuk penunjukan panitia pengadaan Kontrak bridging C905616;
T-82	1 rangkap copy Owner Estimate Contract for Operation, Maintenance and Management Service of SLS Bioremediation Facilities No. C905616;
T-83	1 rangkap copy undangan Penunjukan Langsung dari Panitia Pengadaan PT. CPI kepada PT. Sumigita Jaya;
T-84	1 rangkap copy Surat dari PT. Sumigita Jaya No. 122/Dir-SGJ/VIII/11 tanggal 19 Agustus 2011;
T-85	1 rangkap copy Notulen Rapat Negoisasi tanggal 19 Agustus 2011;
T-86	1 copy Memorandum No. 028/CCM-SMO/GRI/M/VIII/11, ditujukan kepada Authorized Officer dari Procurement committee tanggal 19 Agustus 2011;
T-87	1 copy Approval for reviewing contract F.135 Rev.04/2011;
T-88	1 copy Kick Off Meeting Contract C905616 Operation, Maintenance and Management Services OF SLS Bioremediation Facilities tanggal 9 Nopember 2011;
T-89	1 rangkap copy Kontrak Bridging C905616 beserta lampirannya;
T-90	1 rangkap copy Invoice PT. Sumigita Jaya Nomor. 01/INV/ DIR-SGJ/II/12 tanggal 17 Pebruari 2012;
T-91	1 Rangkap copy Invoice PT Sumigita Jaya No. 02/INV/ DIR-SGJ/III/12 tanggal 27 Maret 2012;
T-92	1 rangkap copy terjemahan POA BAF Tahun 2010 No. 236
T-94	1 rangkap copy PMP BAF 2009;
T-95	1 rangkap copy PMP BAF 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-96	1 rangkap copy PMP BAF 2011
T-97	1 rangkap copy Permanent Authority BAF sebagai GM SLS;
T-98	1 rangkap terjemahan copy Go-400;
T-99	1 copy Risalah rapat antara PT. CPI dengan KLH tanggal 6 Mei 2008;
T-100	1 rangkap copy POA Bagawan Isa Wahyudi sebagai Manager CCM atau sebagai Authorized Officer;
T-102	1 rangkap copy Berita Acara Verifikasi Lapangan Kamis, 14 Juli 2011;
T-103 A	1 rangkap copy SOP proses bioremediasi di Minas tahun 1998;
T-103 B	1 rangkap copy SOP bioremediasi dalam kontrak bridging C905616;
T-104	Hasil uji simple PT. CPI terkait komparasi terhadap hasil uji simple Penyidik AGO RI April 2011;
T-105	1 rangkap copy Surat BP Migas kepada PT. CPI dengan No. 1475/BPC2000/2012/S4 tanggal 15 Agustus 2012;
T-106	1 rangkap copy Surat PT. CPI kepada Kepala Divisi Akuntansi BP Migas No. VPF/074/GA/2012 tanggal 17 September 2012;
T-107	1 copy Bukti Transfer Pembayaran dari Pemerintah kepada PT. CPI sebesar US\$ 14,830,978,78 pada tanggal 02 Januari 2013;
T-108	1 rangkap copy Hasil Uji Laboratorium atas Penurunan TPH dalam masa Kontrak Bridging C905616;
T-109	Copy Vendor Technical Evaluation 7861 yang ditanda tangani oleh Widodo, Daimian Tice dan Sudjono Adimulyo;
T-110	Copy Surat Pernyataan Komitmen Proper 2010 yang ditandatangani oleh Bachtiar Abdul Fatah tanggal 11 Nopember 2010;
T-111	1 rangkap copy Berita Acara Verifikasi dan Penentuan Tutik Pengambilan Sampel Lahan Terkontaminasi Limbah B3, tanggal 23 september 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-112	1 rangkap copy Laporan Kemajuan Penyelesaian Lahan Terkontaminasi PT. CPI No. 055/OE-HES/JKT/2011 tanggal 12 Agustus 2011;
T-113	1 rangkap copy Laporan Kemajuan Penyelesaian Lahan Terkontaminasi PT. CPI No. 098/OE-HES/JKT/2011 tanggal 17 November 2011;
T-114	1 rangkap copy Laporan Tindak Lanjut Kunjungan Verifikasi Lapangan 6E-35, tanggal 24 Agustus 2011;
T-115	1 rangkap copy Laporan tindak lanjut rapat perizinan No. 106, tanggal 8 Desember 2011;
T-116	1 rangkap copy Peraturan Menteri LH No. 6 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Terakreditasi;
T-117	1 rangkap copy Peraturan Menteri LH No. 5/2011;
T-118	1 rangkap copy Kesepakatan Bersama antara Menteri LH-Jaksa Agung-Kapolri Tahun 2011 Tentang Penegakan Hukum Terpadu;
T-119	1 rangkap copy BA Pengawasan Bapedal Provinsi Riau, tanggal 2 Juni 2008;
T-120	1 rangkap copy Notulensi Rapat Rencana Tindak Pidana Lanjutan Penanganan Lahan Terkontaminasi di Minas oleh Asdep KLH dengan PT. CPI tanggal 1 September 2009;
T-121	1 rangkap copy Minutes Of Meeting Pembahasan Tindak Lanjut Pemulihan Lahan Terkontaminasi tanggal 14 Maret 2011;
T-122	1 rangkap copy Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut Rapat tanggal 14 Maret 2011, mengenai Pemulihan Lahan Terkontaminasi tanggal 8 April 2011;
T-123	Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 20 Mei 2011;
T-124	1 rangkap copy Resume Rapat Perizinan Pengelolaan Limbah B3 tanggal 14 Juni 2011;
T-125	1 rangkap copy BA Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 24 Juni 2011;
T-126	1 rangkap copy Berita Acara Pengawasan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tanggal 21 Juli 2011;



T-127	1 rangkap copy BA Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28 Juli 2011
T-128	1 rangkap copy Resume Rapat Perizinan Pengolaan Limbah B3 tanggal 1 Desember 2011;
T-129 A	1 rangkap copy Sertifikat Akreditasi ALS yang diberikan oleh KAN;
T-130	1 rangkap copy Dokumen Proposal PT Adimitra No. 005/ADM-Dir/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004;
T-131	1 rangkap copy Notulensi Rapat Penanganan Kontaminasi Crude Oil Lokasi Minas tanggal 21 Mei 2008;
T-132	1 copy email tanggal 19 Juli 2011, dari Budi Herdijono, bagian pengadaan PT. CPI kepada Tim Operasional;
T-133	1 copy email tanggal 2 Agustus 2011 dari contract owner kepada OE HES, Bussines Planer, PGPA, SCM;
T-134	1 copy email tanggal 4 Agustus 2011 dari Amelis Duhita kepada Budi Herdijono;
T-135	Perkara Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
9. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Perlawanan No. 06/ Akta.Pid.Sus/Plw/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 9 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 4 Juli 2013 dan permintaan perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga telah menyerahkan memori perlawanan tertanggal 18 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juli 2013 dan memori perlawanan tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 55/Akta.Pid. Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 17 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 30 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 55/Akta.Pid. Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 22 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/ 2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 28 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding tersebut diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh WATTY WIARTI, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/134/HK.01.I.2014.04 tertanggal 6 Januari 2014, yang intinya bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa perlawanan Pensihat Hukum terdakwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 4 Juli 2013 ternyata didasarkan pada alasan-alasan yang pernah diajukan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan alasan-alasan tersebut telah memasuki materi perkara serta oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013, maka perlawanan Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dengan suratnya Ref. No. 021/LSM-MIP-ANDIS-DAN/L/II/14 tertanggal 6 Februari 2014 telah mengajukan permohonan inzage dan permohonan pemeriksaan setempat dan pemeriksaan ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan inzage dari Penasihat Hukum terdakwa, sepanjang perkara yang dimintakan banding belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan Penasihat Hukum terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage di Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap perkara No. 34/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst. atas nama terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 Oktober 2013 serta telah dimintakan banding dengan registrasi perkara No. 06/PID/TPK/2014/PT.DKI., sampai dengan inzage tersebut dianggap cukup olehnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemeriksaan setempat dan pemeriksaan ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada saat persidangan tingkat pertama adalah sudah cukup dan tidak ada hal-hal yang memerlukan pemeriksaan tambahan pada persidangan tingkat banding, sehingga permohonan pemeriksaan setempat dan pemeriksaan ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi haruslah ditolak;---

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya sangat tidak sependapat terhadap penerapan pasal dan hukuman/strafmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terdapat kekeliruan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya sebagai berikut :-----

1. bahwa dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dakwan Primair maupun dakwaan Subsidair;-----
2. bahwa fakta hukum yang disebutkan oleh judex factie tingkat pertama tidak benar karena merupakan kesimpulan dari judex factie dan patut diduga sebagai hasil rekayasa;-----
3. bahwa judex factie tingkat pertama telah salah dan keliru dan kurang lengkap dalam pertimbangan putusan ketika membuktikan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undnag-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dan;-----
4. bahwa judex factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam meyakinkan unsur-unsur Pasal 3 Undnag-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang, keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013 yang dimintakan banding, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, lahirnya kontrak Bridging No. C-905616-OK untuk pengadaan kontrak jasa bioremediasi antara PT. CPI yang ditanda tangani terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH dengan PT. SGJ yang ditanda tangani HERLAND Bin OMPO tidak dapat dilepaskan dengan adanya kontrak-kontrak sebelumnya yaitu kontrak No. 7861-OK yang diamandemen dengan kontrak No. 123.277;-----

Menimbang, bahwa kontrak No. 7861-OK dilaksanakan panitia awalnya diketahui oleh SUDJONO adalah panitia pengadaan proyek barang dan jasa dari PT. CPI yang memenangkan PT. SGJ melalui pelelangan adalah tidak sah, karena ijin pengolahan limbah oleh PT. CPI untuk SBF Mutiara berakhir tanggal 7 Desember 2006 dan untuk SBF Sibom Cimatang berakhir tanggal 6 Mei 2007, kedua panitia pengadaan tidak mempunyai sertifikat keahlian dan ketiga HPS dibuat oleh WIDODO sebagai pengguna bukan sebagai panitia pengadaan;-----

Menimbang, bahwa PT. SGJ yang menjadi pemenang pelelangan untuk Bioremediasi Servis di SLS Operation yang melahirkan kontrak No. 7861-OK pada tanggal 21 Juli 2008 dengan nilai kontrak US \$ 6.248.852 dan HPS US \$ 7.296.889,57 dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 tidak memenuhi syarat sebagai pemenang lelang tersebut telah ditanda tangani dari PT. CPI oleh JEFFRY S. dan dari PT. SGJ oleh HERLAND Bin OMPO telah dibayarkan ke rekening PT. SGJ No. 0151.1850342 BNI Cabang Pasar Pusat Pekanbaru;--

Menimbang, bahwa oleh karena panitia pengadaan awalnya diketahui oleh SUDJONO tidak sah, maka dibentuk panitia pengadaan baru yang diketuai oleh SURIADI, namun panitia pengadaan yang dibentuk ini dalam melaksanakan tugasnya hanya meneruskan hasil kerja panitia pengadaan awal yang menyatakan pemenang lelang No. 7861-OK adalah PT. SGJ. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan dengan Ketua SURIADI kontrak No. 7861-OK diamandemen dengan kontrak No. 123.277 dengan nilai kontrak US \$ 624.130, sehingga total nilai kontrak No. 7861-OK dengan ditambah nilai kontrak amandemen semuanya sebesar US \$ 6.872.982;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti bahwa PT. SGJ telah dimenangkan dalam kontrak N0. 7861-OK melalui pelelangan yang tidak sah, PT. SGJ telah ditunjuk kembali melalui penunjukkan langsung dengan kontrak No. C.905616 di SLS dengan nilai kontrak US \$ 741.402 dengan nilai invoice sebesar US \$ 225.889,88 dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012. Walaupun penunjukkan langsung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PTK No. 007.2004 dan tidak sesuai dengan KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003, terdakwa BACHTIAR BADUL FATAH dari PT. CPI tetap menanda tangani kontrak No. C. 905616 bersama HERLAND Bin OMPO dari PT. SGJ;-----

Menimbang, bahwa sebagai akibat No. C.905616 tersebut walaupun hasil yang telah dilaksanakan PT. SGJ tidak sesuai dengan kontrak bridging No. C. 905616-OK dan KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003, namun PT. SGJ telah menerima pembayaran sebesar US \$ 221.327,37;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dan ahli serta alat bukti lain sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, telah ternyata terbukti dalam kontrak No. C.905616-OK tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar US\$ 221.327,37;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mencermati keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo telah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair, oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013 yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam Tahanan Kota dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari Tahanan Kota, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2014** oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** dan **H. SAPARUDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN, SH.MH., Hakim-Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.** dan **H. SUDIRO, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 06/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 30 Januari 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Maret 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **TRI SULISTIONO** sebagai Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 06/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 30 Januari 2014, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.**
2. **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**
3. **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.**
4. **H. SUDIRO, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

TRI SULISTIONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)